

Model Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Dari Penyedia Film Gratis (Studi Terhadap Putusan Perkara No.762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)

Muh Iman^{1*}, Fauziyah², Anggraini³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

*E-mail: muhiman@unmuhjember.ac.id

Abstrac

The existence of copyright is a form of the exclusive right of the creator which arises automatically based on declarative principles after a work is realized in real form without reducing restrictions in accordance with statutory regulations as a form of copyright. Copyright carelessness can have a negative impact on the creator, often copyright carelessness causes the owner of the copyright to suffer economic losses. In this case, of course copyright law protection must be upheld. Cinematographic works are films that should be protected by the creator's rights by the Copyright Law, but in reality many people commit digital piracy and illegal downloading of the original film. Current technological advances have both good and bad impacts. Digital piracy in today's era is increasingly widespread. Lack of public awareness regarding enforcement of copyright law is one of the factors in the occurrence of copyright violations such as downloading films online. This article discusses the negative impacts of downloading films through illegal means or digital piracy as well as copyright enforcement in dealing with the problem of illegal downloading. This research uses a normative legal method with the Statute Approach

Keyword: law, copyright, film

Abstrak

Eksistensi hak Cipta sebagai wujud hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hak Cipta. Kecerobohan hak cipta bisa memberi impact jelek bagi penciptanya, sering kali kecerobohan hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegal downloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Statute Approach.

Kata kunci: Hukum, Hak Cipta, Film

I. Pendahuluan

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta.¹ Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang-Undang yang terdiri hak moral dan hak ekonomi.

Hak Moral (*Moral Rights*) adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama dari pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan.² Tujuannya melekatnya Hak Moral pada diri pencipta digunakan untuk agar tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya terhadap salinan yang berkaitan dengan pemakaian. Kaitannya adalah antara lain pemakaian ciptaannya untuk umum, mempergunakan nama aliasnya ataupun samarannya, mengubah ciptaannya berdasarkan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, yang selanjutnya mempertahankan haknya dalam hal terjadi pemutar balikan fakta ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan. Hal tersebut berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang dapat di alihkan. Pencipta pada perlindungan hak moral dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta atau informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta yang dimiliki meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi keaslian substansi ciptaan serta penciptanya, kode informasi dan kode akses.³

Sedangkan Hak Ekonomi (*Economic Rights*) merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.⁴ Dalam tempat perdagangan pengelolanya dilarang membiarkan penjualan atau pengadaan dari hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait di tempat tersebut. Hak ekonomi atas suatu ciptaan masih berada pada tangan pencipta selama pemegang hak cipta tidak mengalihkan semua hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut terhadap penerima pengalihan hak atas ciptaan. Ciptaan yang telah dilahirkan atau berwujud apabila ciptaan tersebut sudah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Setelah saat itu pencipta atau pemegang hak cipta sudah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.⁵

Pada era globalisasi, kemajuan teknologi membawa perubahan suatu bentuk produk yang di perdagangan. Bentuk tersebut dapat berupa produknya maupun tempat perdagangannya. Salah satunya adalah karya cipta pada jaman sekarang berbentuk digital. Karya cipta dalam bentuk digital memang memiliki segala kemudahan bagi semua orang. Kemudahan yang dimiliki karya cipta dalam bentuk digital adalah mudahnya untuk dipublikasi. Namun hasil dari pelanggaranpun nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya.

Peluang tersebut akan menjadi kelemahan terhadap karya cipta digital untuk perlindungan atas pelanggaran. Akibatnya banyak orang yang melakukan

¹ Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hal. 5.

² *Ibid.*, hal. 42-43.

³ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis*, FH Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, hal. 14.

⁴ Khoirul Hidayah, *op.cit.*, hal. 43.

⁵ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, *op.cit.*, hal. 14.

perubahan tentang hasil penggandaan dan pendistribusian yang selanjutnya di sebarakan di seluruh dunia dengan tidak ada biaya. Hal tersebut tentunya membuat mudah semua orang untuk melakukan pelanggaran hak cipta orang lain dalam jumlah yang sangat besar. Namun bagi pemilik hak cipta mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali pelanggarannya ataupun untuk melakukan upaya hukum.

Salah satu karya cipta dalam bentuk digital adalah film dahulu untuk melihat sebuah film orang-orang harus mengantri di bioskop untuk melihat film yang baru keluar. Meskipun sekarang, untuk melihat film terbaru juga melakukan hal tersebut. Akan tetapi, saat ini banyak orang yang lebih memilih untuk menunggu lebih lama dari sebelumnya untuk dapat melihatnya melalui situs-situs yang tersedia di internet ataupun mengunduh film dari situs tersebut.

Film merupakan kekayaan intelektual dan melekat pada diri penciptanya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan di pertunjukkan.⁶ Sebagai sebuah karya seni, film merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang. Maka dari itu pembuat film memiliki hak eksklusif untuk pengadaan dari karya ciptaannya untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain. Hak eksklusif yang dimaksud seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada pihak lain dengan tujuan mendapat keuntungan secara ekonomis berdasarkan haknya yaitu hak ekonomi.

Memang Undang-Undang Hak Cipta sudah dilakukan pergantian yang baru. Pergantian tersebut meliputi ruang lingkup hak cipta yang mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana. Akan tetapi pada praktiknya masih banyak terdapat pelanggaran hak cipta. Pelanggarannya seperti pengumuman dan perbanyak karya film tanpa izin. Di Indonesia sendiri masyarakatnya masih menganggap pelanggaran hak cipta yang terutama mengunduh atau *streaming* film secara gratis dengan anggapan perbuatan yang tidak serius. Kemungkinan juga masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan pelanggaran hak pemegang hak cipta. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia tentang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Terdapat contoh kasus pelanggaran hak cipta di bidang film yang merupakan kasus pembajakan film. Kasusnya yaitu pemilik situs web ilegal yaitu Dunia Film21 yang terbukti melakukan pembajakan film Keluarga Cemara. Sebelumnya, terdakwa Aditya Fernando Phasyah dilaporkan oleh pihak PT Visinema Pictures pada April 2020 atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara yang diproduksi Visinema Pictures. Aditya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Selasa, 29 September 2020 di kawasan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pembajakan film ini tak hanya merugikan industri perfilman, tetapi juga merugikan negara karena bisa kehilangan potensi pajaknya, dan jumlah film yang telah dibajak tidak hanya satu film, melainkan banyak film. Atas perbuatan itu, pekerja film dan terutama negara kehilangan

⁶ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, *Op.Cit.*, hal. 15.

potensi pajak yang sangat besar dari pembajakan ilegal, kerugian yang dialami akibat pembajakan film tersebut ada kerugian materi dan kerugian non-materi. Kerugian materi disebut mencapai Rp 2,8 hingga Rp 7 miliar. Sementara itu, kerugian non-materi bisa berimbas pada kelangsungan perfilman Indonesia, khususnya nasib pekerja film.⁷

Berdasarkan kasus di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak sadar akan tindakan pembajakan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran yang akan merugikan banyak pihak. Pembajakan film mempunyai banyak cara, salah satunya adalah dengan merekam diam-diam saat menonton bioskop lalu disebar ke media sosial seperti pada contoh kasus di atas. Media sosial yang menampung hasil dari pembajakan film tersebut juga banyak. Contoh salah satu media sosial tersebut yaitu Telegram, namun yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat adalah dengan melalui situs web. Situs web yang menyediakan film yaitu Dunia Film21, IndXXI, Layar Kaca 21, dan masih banyak lagi.

Dengan kemudahan mengakses film yang pada umumnya melalui situs web yang menyebarkan data digital tanpa hak atau *illegal*, sehingga kegiatan mengunduh dan *streaming* menjadi salah satu aktifitas yang digemari sebagian besar pengguna internet. Karena hanya bermodalkan *gadget* yang dapat mengakses internet, sudah dapat mendapatkan atau menikmati suatu karya cipta tanpa mengeluarkan biaya. Namun secara tidak langsung tindakan tersebut merugikan pencipta, karena pencipta tidak mendapatkan keuntungan malah mendapatkan kerugian akibat tindakan tersebut. Akan tetapi, hal tersebut sudah menjadi hal yang lazim dan lumrah pada saat ini.

Berdasarkan pernyataan di atas perlu adanya informasi tentang pentingnya kesadaran hukum mengenai hak cipta, yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami dampak buruk yang dilakukan ketika melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian, yaitu: "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film dari Situs Penyedia Unduh Film Gratis (Studi Kasus Putusan Perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)" dengan mengkaji dari permasalahan yang terjadi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang patut dikemukakan adalah bagaimana model perlindungan hukum dalam melindungi terhadap pemegang hak cipta film dalam perkara (No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb) tersebut?

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian dikenal beberapa model pendekatan antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari keberadaan, konsistensi dan kesesuaian antara suatu

⁷<https://m.kumparan.com/amp/jambikita/sidang-pembajakan-film-angga-sasongko-yang-dirugikan-bukan-cuma-kami-1v6yUHoQgUW> di akses pada tanggal 1 September 2022.

undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dari pandangan dan doktrin tersebut akan ada ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang ditangani. Sedangkan Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu atau tema yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan dan sudah final atau berkekuatan hukum tetap. Penggunaan pendekatan kasus perlu memahami *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah alasan - alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan terhadap norma dalam wujud aturan hukum. Penelitian dengan jenis ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Penelitian yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan doktrin yang ada penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang analisisnya di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian yang sedang ditangani.

2.2. Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Adapun publikasi tersebut adalah sebagai berikut: Buku; Kamus hukum; Jurnal hukum; Pandangan para ahli hukum (doktrin); Hasil penelitian hukum Dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya diuraikan dan saling dihubungkan satu sama lain. Sehingga akan didapatkan penulisan dengan tampilan lebih sistematis dalam menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.

Analisa bahan hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu: Norma Hukum Positif, Yurisprudensi

(keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana).

Dalam melakukan analisa bahan hukum harus melibatkan ketiga dasar tersebut secara berurutan. Yang pertama mencari norma hukum positifnya terlebih dahulu, lalu mencari yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan yang terakhir mencari tentang doktrin yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani agar menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN. Jmb, dapat diketahui bahwa kasus ini bermula pada tahun 2018, Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (akun facebook Aditiya Fernando). Saat itu Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film.

Bahwa kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film "Keluarga Cemara" yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis.

Hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengunggah film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan.

Bahwa tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika calon pemasang iklan menyetujuinya, maka Terdakwa akan memberikan nomor rekening bank milik Terdakwa untuk ditransfer, antara lain rekening BCA nomor 1192172327, rekening BNI nomor 0799008352, atau rekening Mandiri nomor 1100012125040.

Setelah terjadi transaksi kemudian pemasang iklan akan memberikan Script (kumpulan kode program) melalui fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan url <https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>, dan Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA akan memasang iklan yang telah didaftarkan untuk ditampilkan di platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor

0799008352 dikuasai oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut.

Kemudian sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pihak yang telah memproduksi film Keluarga Cemara melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 23:00 WIB, selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No. Rek 0799008352, dan 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 tersebut di atas, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985, 1 (satu) Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518, 1 (satu) Tp.Link High Gain, 1 (satu) flashdisk warna putih, 1 (satu) buah Laptop Asud Notebook Pc X451C, 1 (satu) Cpu Rakitan, 1 (buah) monitor, dan 1 (buah) handphone Xiaomi Realme X warna biru.

PIHAK YANG BERSENGKETA

Dalam perkara ini yang menjadi pihak-pihak nya antara lain :

Pelapor/Saksi Korban	: PT Visinema Pictures
Terlapor/Terdakwa	: Aditya Fernando Phasyah
Jaksa Penuntut Umum	: Kejaksaan Negeri Jambi
Pengadilan yang mengadili	: Pengadilan Negeri Jambi

DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Dalam perkara ini diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Jambi selaku Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Sdr. Aditya Fernando Phasyah selaku Terdakwa dengan dakwaan alternative yakni, antara lain:

PERTAMA

Primer :

Yakni menurut JPU bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Yakni menurut JPU bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA

Primer :

Yakni menurut JPU bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Yakni menurut JPU bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Dalam perkara ini Kejaksaan Negeri Jambi selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pada persidangan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, yang melanggar Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua primair Jaksa Penuntut Umum.

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum.

Menyatakan Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

Menghukum Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti :

Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan.

Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto Surat Pencatatan Hak Cipta.

CD DVD 1.00 keping DVD berisikan Screen Record.

Foto copy/berkas 100 eksemplar hasil capture website/tampilan web.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985.

1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518.

1 (satu) buah Tp.Link High Gain.

1 (satu) buah flashdisk warna putih.

1 (satu) buah Laptop Asus Notebook Pc X451C.

1 (buah) Cpu Rakitan.

1 (buah) monitor.

1 (buah) handphone Xiomi Realme X warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Amar Putusan

Dalam perkara ini setelah seluruh proses persidangan dilakukan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melalui Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN. Jmb memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, melanggar pasal Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua primair Jaksa Penuntut Umum.

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum.

Menyatakan Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa;

Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan.

Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto Surat Pencatatan Hak Cipta.

CD DVD 1.00 keping DVD berisikan Screen Record.

Foto copy/berkas 100 eksemplar hasil capture website/tampilan we Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985.

1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518.

1 (satu) buah Tp.Link High Gain.

1 (satu) buah flashdisk warna putih.

1 (satu) buah Laptop Asus Notebook Pc X451C.

1 (buah) Cpu Rakitan.

1 (buah) monitor.

1 (buah) handphone Xiomi Realme X warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

1 Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film dalam Perkara (No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)

Pembajakan film merupakan perbuatan yang berbahaya karena termasuk dalam penyalinan dan penyebaran secara tidak sah atau illegal terhadap suatu karya orang lain dengan menggunakan suatu perangkat lunak yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta itu sendiri yaitu jika menggunakan materi yang masih memiliki hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta maka melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemilik hak cipta semacam penggantian, memperbanyak, membagikan, menyangkan ciptaan, atau memproduksi ciptaan turunan tanpa persetujuan dari pencipta yang biasanya pembuat dari karya tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul dengan sendirinya berlandaskan asas deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk materiil dengan tidak membatasi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta yang memiliki Hak Cipta, yang secara sah telah memperoleh hak dari Pencipta, atau yang telah memperoleh hak lebih lanjut dari orang secara sah memperoleh hak tersebut. Pembajakan film merupakan suatu perbuatan yang dapat mencederai HKI. HKI memberikan perlindungan terhadap hasil pemikiran seseorang dan dapat mendorong kemajuan industri kreatif, namun perbuatan pembajakan film tentunya dapat menekan kreatifitas seseorang karena perbuatan yang merugikan tersebut.

Pembajakan film di situs internet sudah dijelaskan dalam Undang - Undang ITE, karena perbuatan ini merupakan pelanggaran HKI melalui jaringan internet. Hal ini diatur dalam Bab VI Pasal 25 Undang - Undang ITE menyatakan bahwa karya kekayaan intelektual, situs internet, dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang digabungkan dengan karya intelektual yang terkandung

di dalamnya dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Artinya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan lain-lain harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah tindakan pelanggaran hak cipta, plagiarisme ataupun pembajakan maka suatu hasil karya yang telah diciptakan didaftarkan ke instansi yang ditunjuk. Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia dapat diajukan kepada Dirjen HKI dibawah naungan Kemenkumham yang merupakan tempat untuk mengelola hasil kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.

Perlindungan yang diberikan kepada orang oleh undang-undang yang berlaku atau hukum positif yang dalam penerapannya diberikan sanksi. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan penjelasan dari fungsi hukum, bahwa hukum bisa berupa keseimbangan, keputusan dan ketertiban. Perlindungan preventif bersifat pencegahan maksudnya bentuk perlindungan untuk mencegah terjadinya pembajakan, khususnya dalam hal film. Perlindungan ini mengurangi aktivitas pembajakan atau penyalinan yang dapat merugikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan tindakan pencegahan (preventif) untuk mengatasi pelanggaran hak cipta. Pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menkumham No. 14 Tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pemblokiran Konten dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Pasal 15 peraturan tersebut menyatakan bahwa penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan pada situs resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Mengenai pelanggaran hak cipta khususnya perlindungan film dari pelanggaran hak cipta di situs internet, dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, maka Pemerintah akan memblokir atau memblokir hak akses konten dan pengguna.

Pembajakan film ini dilakukan dengan menggunakan media internet yang berhubungan dengan Undang - Undang ITE. Perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) seseorang yang dengan sengaja berarti produsen melakukan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, memusnahkan, menghilangkan, menyembunyikan dan mengirimkan data dari suatu sumber data kepada penerima data suatu informasi elektronik berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teks dan/atau dokumen pribadi berupa informasi elektronik yang dimaksudkan untuk ditransmisikan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optikal atau serupa, yang dimiliki oleh siapapun secara pribadi atau umum.

Sedangkan perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan final dalam bentuk denda, penjara dan hukuman tambahan jika terjadi sengketa atau kealpaan. Maka dari itu untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta atas film bisa menggugat ke Pengadilan Niaga. Tindakan hukum represif bisa melalui hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi negara. Berlangsungnya pelanggaran hak cipta dari suatu produk yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan tanpa persetujuan pencipta yang akan ada penanganannya secara

perdata karena termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata.

Sebagai penggugat pencipta mesti menunjukkan bahwa perbuatan pembuat situs illegal itu merugikan dirinya. Mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo bahwa perlindungan dalam hukum pidana terhadap hak cipta bukan hanya melindungi individu, melainkan juga melindungi keperluan negara dan masyarakat. Pembajakan film bisa dikenai pidana penjara atau denda, sesuai dengan Pasal 113-119 Undang - Undang Hak Cipta. Sedangkan penanganan hukum administrasi pelanggaran Hak Cipta khususnya pembajakan film akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat administratif. Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran dilakukan pemberian sanksi berupa denda atau pembekuan sampai pencabutan sertifikat dan/atau izin usaha serta penghentian sementara pelayanan administrasi terhadap kuota pembuatan.

Dalam hal ini perkara putusan tersebut bukan merupakan pelanggaran Undang - Undang ITE melainkan pelanggaran Undang - Undang Hak Cipta. Maka dari itu bentuk perlindungannya menggunakan perlindungan hukum represif, namun dalam bentuk vonis pidana terhadap pelaku pelanggar hak cipta. Hal tersebut dikarenakan pada putusan tersebut ditemukan beberapa pertimbangan yang dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa bersama dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA pada tahun 2018 Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditiya Fernando). Saat itu Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film. Kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film 'Keluarga Cemara' yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan selanjutnya keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan pendapatan total sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut selanjutnya pada sekitar bulan April 2020

perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT. Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Bahwa terdakwa hanya mendonwload dan mengupload film ke website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) oleh karena memang sudah menjadi tugas terdakwa sesuai kesepakatan dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA. Terdakwa bertugas mengupload film sedangkan ROBBY BHAKTI PRATAMA sebagai admin untuk mengelola Iklan yang tampil di website.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi angga Dwimas Bahwa film berjudul NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI (No. EC00202017594, tanggal 10 Juni 2020), LOVE FOR SALE 2 (No. EC00202011545, tanggal 31 Maret 2020), KELUARGA CEMARA (No. EC00202006417, tanggal 14 Februari 2020), FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY (No. EC00201705542, tanggal 15 November 2017), LOVE FOR SALE (No. EC00202011544, tanggal 31 Maret 2020), MANTAN MANTEN (No. EC20201946959 tanggal 22 Juli 2019, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR (No. C00201404239, tanggal 11 November 2014)tersebut telah memiliki ijin atau lisensi atau Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan film-film tersebut diproduksi oleh PT. VISINEMA PICTURES, dan yang mendapatkan ijin untuk memutar film tersebut adalah perusahaan yang telah mengantongi ijin dari PT.VISINEMA PICTURES.

Bahwa PT.VISINEMA PICTURES tidak menerima royalty atas penayangan film melalui website streaming milik terlapor tersebut.

Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian baik materil maupun non-materil. Karena seharusnya film-film yang ditayangkan secara online tersebut harus membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan izin pemutaran dari PTVISINEMA PICTURES.

Bahwa terdakwa hanya mendonwload Film milik PT. Visinema Pictures dari situs film gratis yang terdapat di internet dan terdakwa tidak tahu film tersebut milik PT. Visinema Pictures sehingga terdakwa mengupload film tersebut tidak dari situs resmi dari PT. Visinema Pictures.

Bahwa berdasarkan uraian di atas tindakan terdakwa mendonwload film milik PT. Visinema Pictures bertujuan untuk mendapat iklan dan komersil selanjutnya keuntungan komersil tersebut terdakwa nikmati secara ekonomi untuk keuntungan terdakwa,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kedua Subsidair tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan.

Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto Surat Pencatatan Hak Cipta.

CD DVD 1.00 keping DVD berisikan Screen Record.

Foto copy/berkas 100 eksemplar hasil capture website/tampilan web.

1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.

1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985.

1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518.

1 (satu) buah Tp.Link High Gain.

1 (satu) buah flashdisk warna putih.

1 (satu) buah Laptop Asus Notebook Pc X451C.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta atau pencipta ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan pada perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb yaitu perlindungan hukum represif. Akibat pelanggaran dari perkara tersebut pelaku divonis Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g Undang-Undang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Apabila terdakwa terbukti bersalah atas Pasal Pasal ini, ia akan didenda hingga Rp 4 miliar dan pidana penjara hingga 10 tahun.

Saran yang dapat diberikan penulis untuk para pencipta atau pemegang hak cipta yaitu untuk mengadakan pembajakan film kepada pihak yang berwajib. Tujuannya agar para pelaku yang tidak bertanggung jawab itu jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak terulang hal seperti ini lagi di kemudian hari serta memblokir situs-situs illegal.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alcianno G. Gani. (2018). Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya, *Jurnal Universitas Surya Darma*, Universitas Surya Darma.
- Alsendo Sanjaya, Deli. (2020). Studi Perbedaan Komposisi pada Sinematografi dan Efek yang dihasilkan. *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, Universitas Internasional Batam.
- Anis Mashdurohatun, (2013). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Cetakan Pertama, Madina Semarang.
- Cintya Farha Indah, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis di Internet, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, FH Universitas Islam Malang, Tahun 2019.
- Dini Hamidin, I Made Yadi Dharma, Agia Nisa Luthfiah, Analisis Dan Perancangan Aplikasi Web Svara Pt. Zamrud Khatulistiwa Technology Pada Fitur Add/Edit Playlist Dan Radio Profile Menggunakan REACTJS, *Jurnal Teknik Informatika*,
- Djumhana, M. (1993). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Faqih, A., R., Riswandi, B., A., Mahmashani, S. (2010). *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khoirul Hidayah, (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Marzuki, P., M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Cetakan Ke-12, Kencana.
- Mujiyono, Faqih Ma'arif, Galeh NIPP. (2017). *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM UNY.
- Muslim, B., Diyana, L. (2016). Sistem Informasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Berbasis Web, *Jurnal Ilmiah Betrik*, Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam.
- Ningsih, A., S., dan Balqis Hedyati Maharani, B., H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis*, FH Universitas Negeri Semarang.
- Nola, L., F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Jurnal Negara Hukum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Peraturan Bersama Menkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta.
- PN Jambi No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb
- Sidang Pembajakan Film Angga Sasongko Yang Dirugikan Bukan Cuma Kami diakses dari: <https://m.kumparan.com/amp/jambikita/sidang-pembajakan-film-angga-sasongko-yang-dirugikan-bukan-cuma-kami-1v6yUHoQgUW>
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang - undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
- Vanessa C. Romupa, Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Crimen*, Tahun 2017.